



**P U T U S A N**

Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH (MINI),**

beralamat di Jalan Suryo Pranoto 77-79 Lantai 4 Jakarta Pusat,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada ASSEGAF HAMZAH DKK,  
Para Advokat beralamat di Menara Rajawali Lantai 16 Jalan Mega  
Kuningan, Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012, sebagai  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat;

**m e l a w a n**

**SULISTIA RATIH,** bertempat tinggal di Komplek Puspom No. M-4  
Jalan Raya Ceger (TMII) Jakarta Timur 13820, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada PL. TOBING, SH., MH., DKK, Para  
Advokat, beralamat di Gedung Prasada Sasana Lantai 4, Jalan  
Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 28 Januari 2013, sebagai Termohon Kasasi  
dahulu Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
002/A/BPSK-DKI/IX/2012 tanggal 18 September 2012;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan  
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

Pengajuan Permohonan Keberatan Sudah Sesuai Dengan Ketentuan  
Perundang-Undangan

Hal. 1 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2012, dimana pengajuan Permohonan Keberatan tersebut masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak disampaikannya Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 yang dibacakan pada tanggal 18 September 2012 ("Putusan Arbitrase BPSK") (Lampiran 1 / Bukti PK-1) berdasarkan Panggilan tanggal 17 September 2012 (Lampiran 2 / Bukti PK-4) sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma 1/2006");

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Perma 1/2006, permohonan keberatan terhadap putusan ini juga diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Termohon Keberatan / Penggugat sebagai konsumen berkedudukan, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Dengan demikian, pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan / Tergugat telah diajukan dalam waktu dan kepada wilayah hukum yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;

## POKOK PERMASALAHAN

1. Sebelum Pemohon Keberatan / Tergugat sampai pada poin-poin keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BPSK yang terdiri dari Ir. Mursalim Muhaiyang, SMI, Yohanes Tobing, SE dan Bambang Sumatri MBA (selanjutnya disebut sebagai "Majelis Arbitrase BPSK") dalam perkara ini, perkenankan Pemohon Keberatan / Tergugat menjelaskan pokok persoalan dalam perkara ini dan alasan diajukannya keberatan oleh Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Perkara ini;
2. Bahwa permasalahan bermula dari keluhan yang diajukan oleh Termohon Keberatan / Penggugat dan Suaminya Muhammad Imansyah pada tanggal 11 Mei 2012 mengenai bau karet terbakar dari Unit Mobil Mini Countryman Launch Edition yang dibeli pada 10 Mei 2012 ("Unit"). Adapun unit tersebut dibeli seharga Rp774.534.000,- yang dibayar dengan pinjaman dari PT.Bank OCBC NISP Tbk. Atas pinjaman tersebut, Termohon Keberatan /Penggugat wajib membayar angsuran bulanan

Hal. 2 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dan telah membayar uang muka sebesar Rp164.234.000,-;
3. Adapun keluhan dari Termohon Keberatan / Penggugat yang disampaikan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat adalah antara lain:
    - a. Tercium bau karet terbakar saat mobil dipacu dengan kecepatan tinggi;
    - b. AC tidak mengeluarkan udara selama 15-20 detik;
  4. Keluhan tersebut telah ditangani secara baik oleh Pemohon Keberatan / Tergugat yang secara responsif menindaklanjuti keluhan dengan melakukan pengecekan. Setelah pengecekan tersebut dilakukan oleh Pemohon Keberatan / Tergugat, ditemukan fakta bahwa permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dikarenakan kesalahan dari Unit (hal mana akan Pemohon Keberatan / Tergugat uraikan lebih lanjut dan buktikan kemudian). Berdasarkan fakta tersebut Pemohon Keberatan / Tergugat memberikan penjelasan kepada Termohon Keberatan / Penggugat dengan cara sederhana sehingga dapat dimengerti oleh Termohon Keberatan / Penggugat;
  5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta ("BPSK"), dimana para pihak kemudian menempuh Mediasi di BPSK. Dalam perundingan tersebut Termohon Keberatan / Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp774.534.000,- yang kemudian diubah menjadi Rp164.000.000,- ditambah cicilan pertama Rp15.099.040,-. Perlu diketahui bahwa Termohon Keberatan / Penggugat melalui surat tertanggal 28 Mei 2012 perihal pengembalian dana yang ditujukan pada Pemohon Keberatan / Tergugat (Bukti PK-2), menuntut ganti rugi sebesar Rp164.234.000,- ditambah biaya kaca film 3M sebesar Rp2.000.000,-, suatu jumlah yang sama sekali berbeda dengan jumlah yang diajukan dalam proses BPSK, sehingga jelas Termohon Keberatan / Penggugat tidak memiliki suatu dasar yang valid mengenai jumlah kerugian yang benar dan dapat dibuktikan;
  6. Setelah tidak dicapai titik temu, pada tanggal 19 Juli 2012 BPSK kemudian menyarankan Para Pihak menempuh Arbitrase, yang

Hal. 3 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh anggota BPSK yang ditunjuk sebagai arbiter sidang pemeriksaannya dilaksanakan dan ditutup hari itu juga;

7. Salah satu hasil sidang tanggal 19 Juli 2012 tersebut ialah bahwa selanjutnya para pihak akan diberitahukan untuk datang pada sidang pembacaan putusan;
8. Kemudian pada tanggal 17 September 2012 Pemohon Keberatan / Tergugat memperoleh panggilan untuk hadir di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk Pembacaan Putusan pada tanggal 18 September 2012 (Lampiran 2 / Bukti PK-4), tanpa adanya suatu sidang pemeriksaan, dan Pemohon Keberatan / Tergugat tidak mendapat kesempatan untuk memberikan jawaban serta bukti-bukti dalam sidang Arbitrase;
9. Majelis Arbitrase secara melawan hukum mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa adanya pemeriksaan apapun, dengan substansi dan pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan berbagai perundang-undangan, dengan amar sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat sebagai Penjual yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Tergugat dengan mengganti seluruh kerugian Penggugat
  - Pengembalian uang muka/DP sebesar Rp 164.234.000,-
  - Pengembalian pemesanan kaca film Rp 2.000.000,-
  - Pengembalian kekurangan pengurusan STNK Rp 6.320.000,-
  - Penggantian kerugian berupa cicilan 3 (tiga) bulan Rp 45.297.120,-berjalan ke OCBC NISP sebesar (3 x Rp 15.099.040)  
Total keseluruhan Rp 217.851.120,-  
Dengan pengembalian uang sejumlah tersebut Penggugat wajib mengembalikan Unit kepada yang berhak;
- Menyatakan unit MINI COOPER yang menjadi obyek jual beli dalam perkara ini mengandung cacat tersembunyi;

Hal. 4 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 dan Akte Jaminan Fidusia No. 380/AJF/AH/2012 keduanya tertanggal 21 Mei 2012 tidak mengikat bagi Penggugat;
- 10. Bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dan amar Putusan Arbitrase BPSK tersebut di atas, dimana sebagian pertimbangan dan amar putusan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman dan penerapan hukum yang keliru, serta tidak didasari suatu pemeriksaan perkara yang berimbang serta tidak memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, khususnya Pemohon Keberatan / Tergugat;
- 11. Bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat dengan ini menyatakan akan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan Permohonan Keberatan ini, dan karenanya memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat agar bukti-bukti tersebut dipertimbangkan untuk mendukung dalil Pemohon Keberatan / Tergugat dalam pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- 12. Bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas Putusan Arbitrase BPSK, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
  - a. Majelis Arbitrase BPSK mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa melakukan pemeriksaan dalam sidang arbitrase sehingga melanggar UU Arbitrase dan Kepmenperindag No. 350;
- 13. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK dalam putusannya menyebutkan bahwa dalam persidangan-persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan hak yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing, namun faktanya setelah dilakukan pemilihan arbiter berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2012 (Bukti PK - 3) hingga disampaikannya panggilan pembacaan putusan melalui Surat Panggilan Pembacaan Keputusan No. 007/PS/BPSK-DKI/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 (Lampiran 2 / Bukti PK-4) serta dikeluarkannya Putusan Arbitrase BPSK tanggal 18 September 2012 (Lampiran 1 / Bukti PK-1), tidak pernah satu kali pun dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara arbitrase untuk mendengar jawaban dari Pemohon

Hal. 5 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan / Tergugat. Pemohon Keberatan / Tergugat juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya kepada Majelis Arbitrase BPSK dalam suatu sidang sebelum pemeriksaan ditutup pada tanggal 19 Juli 2012, dan putusan akan dibacakan;

14. Tindakan Majelis Arbitrase BPSK tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (“UU Arbitrase”):

- a. Majelis Arbitrase tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan jawaban dalam Sidang Arbitrase dan karenanya melanggar ketentuan Pasal 39 (1) UU Arbitrase;

Seharusnya, untuk mendapatkan kejelasan mengenai duduk perkara Majelis Arbitrase memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas tuntutan Penggugat / Termohon Keberatan dalam sidang Arbitrase. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Arbitrase;

- b. Sejak ditunjuk hingga dikeluarkannya Putusan Arbitrase BPSK, Majelis Arbitrase BPSK tidak pernah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagaimana diwajibkan Pasal 45 Ayat (2) UU Arbitrase; Meski demikian, Majelis Arbitrase dalam putusannya mencantumkan bahwa Majelis Arbitrase telah berusaha mendamaikan para pihak;

- c. Pemohon Keberatan / Tergugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat ataupun bukti-bukti meski hal tersebut merupakan syarat sahnya arbitrase sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase;

Bagaimana mungkin para pihak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang diajukan, apabila penawaran untuk melakukan arbitrase, penunjukkan Majelis Arbitrase, dan penutupan sidang pemeriksaan dilakukan pada hari yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Majelis Arbitrase BPSK?;

Hal. 6 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Selain melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase, Majelis Arbitrase BPSK juga melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Kepmenperindag 350"). Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Kepmenperindag 350, dalam penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, seharusnya dalam sidang pertama Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bila tidak dicapai perdamaian, sidang dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha; Faktanya, Majelis Arbitrase BPSK tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat untuk menyampaikan jawabannya dalam sidang arbitrase;
16. Bahwa selain itu tindakan Majelis Arbitrase juga melanggar hak pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). UUPK menjamin hak dari pelaku usaha antara lain hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf (c) UUPK yang kami kutip sebagai berikut:
- Pasal 6 UUPK:
- Hak pelaku usaha adalah:
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
17. Selain itu, UUPK juga mengenal asas keadilan, dimana baik konsumen dan pelaku usaha berkesempatan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil (vide Pasal 2 UUPK dan Penjelasan);
18. Lebih lanjut, bahwa dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang berperkara untuk memilih forum arbitrase pada BPSK tersebut di atas, maka tindakan Majelis Arbitrase telah melanggar prinsip hukum acara yang berlaku umum yaitu asas Audi Et Alteram Partem, dimana Majelis Arbitrase sebagai majelis pemeriksa dan pemutus harus mendengarkan

Hal. 7 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari para pihak yang berperkara, sehingga dengan kata lain Majelis Arbitrase bukan saja wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Penggugat / Termohon Keberatan tetapi juga wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Tergugat / Pemohon Keberatan;

19. Sesungguhnya menurut ketentuan Pasal 52 huruf (j) UUPK, bagian dari tugas BPSK ialah mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Dalam kasus ini jelas bahwa tugas penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti (khususnya bukti-bukti Tergugat) dalam sidang arbitrase sama sekali tidak dilakukan oleh Majelis Arbitrase BPSK;

20. Jadi, bukannya memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan nya dalam arbitrase serta mempersilahkan Pemohon Keberatan / Tergugat mengajukan bukti-bukti dalam suatu sidang arbitrase, Majelis Arbitrase BPSK tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat untuk membela diri sebelum sidang pemeriksaan ditutup pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahkan, dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK, Majelis Arbitrase BPSK justru dengan itikad buruk dalam pertimbangannya menyalahkan Pemohon Keberatan / Tergugat yang tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal yang dikeluhkan bukan karena kesalahan Pemohon Keberatan / Tergugat;

- a. Pemeriksaan Dalam Rangka Arbitrase Di BPSK Tanggal 19 Juli 2012 Ilegal Karena Pada Saat Itu Majelis Arbitrase Belum Dibentuk Oleh Ketua BPSK

21. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Kepmenperindag 350 setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK, setelah para pihak memilih arbiter untuk memeriksa perkara tersebut;

22. Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Pasal 18 Ayat (1) Kepmenperindag 350 tersebut, Majelis Arbitrase baru dapat menjalankan tugasnya setelah ada pembentukan Majelis Arbitrase berdasarkan keputusan dari Ketua BPSK;

Hal. 8 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan Bukti PK-2, diketahui bahwa pada pertemuan tanggal 19 Juli 2012 telah dilakukan hal-hal berikut:

- a. Para pihak tetap pada pendiriannya dan Mediasi dinyatakan gagal;
- b. BPSK menawarkan Arbitrase yang kemudian para pihak memilih arbitrase dan para arbiter;
- c. Sidang pemeriksaan arbitrase dinyatakan selesai/ditutup;

Dengan demikian anggota-anggota BPSK yang dipilih para pihak langsung membuka dan menutup sidang pemeriksaan arbitrase pada tanggal 19 Juli 2012;

24. Padahal sebagaimana terbukti dalam halaman 2 Putusan Arbitrase BPSK (Lampiran 1 / Bukti PK-1), Majelis Arbitrase BPSK baru resmi terbentuk pada tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Arbitrase No.002/PMA/BPSK-DKI/VII/2012, atau 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan Arbitrase ditutup. Jadi sesungguhnya para arbiter yakni Ir.Mursalim Muhaiyang, SMI, Yohanes Tobing, SE dan Bambang Sumatri MBA belum memiliki kewenangan untuk memulai pemeriksaan (apalagi menutup pemeriksaan) pada tanggal 19 Juli 2012;

25. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 19 Juli 2012 adalah ilegal karena orang-orang tersebut tidak memiliki kewenangan sebagai arbiter, sampai dengan dilakukannya pembentukan Majelis Arbitrase berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Arbitrase No.002/PMA/BPSK-DKI/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012;

26. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya sidang Arbitrase ilegal tanggal 19 Juli 2012 dan Putusan Arbitrase BPSK yang didasari sidang tersebut dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan;

- a. Majelis Arbitrase Bpsk Tidak Berwenang Menyatakan Perjanjian Jaminan Dan Perjanjian Kredit Dan Akta Jaminan Antara Termohon Keberatan / Penggugat Dengan Pihak Ketiga Diluar Arbitrase Tidak Mengikat Termohon Keberatan / Penggugat

27. Selain banyaknya permasalahan dalam proses dan Putusan Arbitrase BPSK, Majelis Arbitrase juga dengan itikad tidak baik membantu Penggugat melarikan diri dari kewajibannya terhadap Krediturnya yakni

Hal. 9 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bank OCBC NISP Tbk, dan membebaskan kewajiban tersebut kepada Pemohon Keberatan / Tergugat;
28. Dalam salah satu amar Putusannya, Majelis Arbitrase menyatakan Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 dan Akte Jaminan Fidusia No.380/AJF/AH/2012 keduanya tertanggal 21 Mei 2012 tidak mengikat bagi Penggugat;
29. Yang menjadi pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK dalam Putusan Arbitrase BPSK, antara lain ialah karena unit yang dijual tidak sama dengan unit yang dijaminan, serta melanggar Undang-undang Nomor 42 tahun 199 tentang Fidusia;
30. Padahal sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Arbitrase, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa secara tertulis. Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase BPSK hanyalah mengikat para pihak dalam arbitrase tersebut;
31. Sangat jelas bahwa yang menjadi para pihak dalam arbitrase di BPSK adalah Pemohon Keberatan / Tergugat dan Termohon Keberatan / Penggugat. PT Bank OCBC NISP Tbk bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase. Meski begitu, Majelis Arbitrase BPSK dalam putusannya telah membatalkan suatu hubungan hukum antara Termohon Keberatan / Penggugat dengan Krediturnya yang tidak menjadi lingkup kewenangan Majelis Arbitrase;
32. Amar Putusan tersebut merupakan kekeliruan yang sangat nyata yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Keberatan / Tergugat, mengingat Pemohon Keberatan / Tergugat dibebaskan Kewajiban Termohon Keberatan / Penggugat kepada pihak ketiga yang seharusnya dipikulnya sendiri, dan tidak dibebaskan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat;
33. Bahwa UUPK mengenal asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUPK dan penjelasannya, yakni:
- a. Asas keadilan, dimana terdapat kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

Hal. 10 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;
34. Mengingat Putusan Arbitrase BPSK dibuat dengan konstruksi hukum yang keliru maka bila dipertahankan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, serta menimbulkan kerugian tidak hanya bagi Pemohon Keberatan / Tergugat namun juga bagi subyek hukum lain yang bukan merupakan pihak dalam proses arbitrase di BPSK. Amar Putusan ini juga merupakan bentuk nyata dari ultra petitem, yakni memutuskan melebihi yang dituntut karena Termohon Keberatan / Penggugat tidak pernah menuntut adanya pembatalan Perjanjian;
- a. Amar Putusan Arbitrase BPSK Kabur Sehingga Sepatutnya Putusan Arbitrase BPSK Tersebut Dibatalkan;
35. Bahwa selain menyatakan perjanjian antara Termohon Keberatan / Penggugat dan pihak ketiga di luar arbitrase tidak mengikat, amar Putusan Arbitrase BPSK mengenai status Unit juga kabur dan tidak jelas. Dalam amar putusannya, Majelis Arbitrase BPSK menyebutkan sebagai berikut:
- “Dengan pengembalian uang sejumlah tersebut Penggugat wajib mengembalikan Unit kepada yang berhak”;
36. Amar tersebut tidak menyebut secara tegas apakah pengembalian tersebut dilakukan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat ataupun pihak lainnya; Dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK juga tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berhak, maupun konstruksi hukum apa yang dipakai untuk menentukan siapa pihak yang berhak atas Unit;
37. Dengan demikian, mengingat sengketa ini terkait erat dengan Unit yang telah dibeli oleh Termohon Keberatan / Penggugat, Putusan Arbitrase BPSK tersebut telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan kerancuan, serta dapat menimbulkan masalah dikemudian hari apabila tidak dibatalkan;

Hal. 11 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK tersebut;

- a. Majelis Arbitrase Bpsk Tidak Berwenang Memeriksa Sengketa Dengan Cara Arbitrase Karena Sebelumnya Mediasi Di Bpsk Telah Gagal;

39. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase BPSK halaman 3, disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mediasi, namun karena tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian secara mediasi, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Arbitrase, dengan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat pilihan cara Penyelesaian sengketa dan pemilihan masing-masing arbiter”;

40. Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa BPSK setelah sebelumnya menjalankan mediasi menjalankan arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa ini. Bukti gagalnya mediasi juga terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2012 (vide Bukti PK-3);

41. Tindakan BPSK yang menjalankan arbitrase meski mediasi telah gagal bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 huruf (a) UUPK yang telah menetapkan wewenang BPSK secara alternatif (memilih salah satu) yakni apakah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Pasal 52 UUPK

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”;

42. Sifat alternatif dari metode penyelesaian sengketa di BPSK ini ditegaskan dalam Kepmenperindag 350, khususnya Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau

Hal. 12 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

43. Ketetapan bahwa penyelesaian sengketa konsumen bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang berarti bahwa dalam hal para pihak telah menyepakati salah satu cara pilihan penyelesaian sengketa di BPSK (misalnya Mediasi), maka BPSK tidak dapat menjalankan cara penyelesaian sengketa lainnya apabila cara pertama yang dipilih tersebut gagal;

44. Prinsip ini juga sejalan dengan cara penyelesaian sengketa lainnya yakni bidang ketenagakerjaan, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") dimana pekerja dan pengusaha dapat memilih salah satu metode penyelesaian sengketa apakah mediasi, konsiliasi, atau arbitrase;

45. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma Mediasi") Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, yang tidak bersifat adjudikatif. Mediator juga merupakan pihak yang netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari cara penyelesaian sengketa tanpa adanya suatu cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;

Lebih lanjut apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi, pernyataan dan pengakuan yang dikeluarkan para pihak tidak dapat digunakan sebagai bukti proses perkara yang bersangkutan. Bahwa catatan mediator wajib dimusnahkan;

46. Dalam Perma Mediasi juga diatur bahwa proses mediasi pada prinsipnya tertutup dan dikenal prinsip bahwa hakim yang menjadi mediator tidak boleh merangkap sebagai anggota Majelis Hakim yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Berdasarkan uraian di atas maka tindakan BPSK, yang setelah mediasi gagal menjalankan Arbitrase (bahkan sebagian Mediator kemudian bertindak sebagai arbiter) bertentangan dengan UUPK, Kepmenperindag 350, serta prinsip-prinsip Mediasi;

48. Dengan demikian sesungguhnya menjadi jelas bahwa BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase dan karenanya Putusan Arbitrase BPSK ini harus dinyatakan batal demi hukum;

- a. Putusan Arbitrase BPSK Tidak Memiliki Pertimbangan Yang Cukup Terutama Mengenai Tuduhan Cacat Tersembunyi;

49. Bahwa sistem peradilan di Indonesia menganut asas bahwa suatu putusan yang dijatuhkan, apakah dalam arbitrase oleh arbiter ataupun Pengadilan oleh Hakim, harus didasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak didasari pertimbangan yang cukup dapat dibatalkan. Hal ini tercermin dalam berbagai Yurisprudensi dan Doktrin sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi

- i) Bahwa Mahkamah Agung secara tegas menerapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi haruslah memeriksa kembali baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya. Hal tersebut tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”

Hal. 14 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 juga menyatakan keharusan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali baik segi fakta maupun penerapan hukum Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat dalam kasasi soal jual beli tanah sengketa antara dia dan tergugat-tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi"

b. Doktrin

M. Yahya Harahap SH., dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Cetakan pertama, tahun 2006, halaman 161-162:

"Pengertian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tidak dibenarkan hanya sebatas mempertimbangkan memori banding saja, tetapi harus meliputi seluruh perkara. Pengadilan Tinggi boleh mempertimbangkan memori banding, namun objek pemeriksaan tidak boleh terbatas pada memori itu saja. Harus dikaitkan secara keseluruhan dengan perkara. Bahkan sebaliknya, Pengadilan Tinggi boleh mengabaikan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, asal melakukan pemeriksaan ulang atas perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi bertindak dan berfungsi sebagaimana layaknya peradilan tingkat pertama. Perbedaannya hanya terletak pada objek pemeriksaan; dalam tingkat banding, pemeriksaan dan putusan diambil berdasarkan berkas perkara;

Mengenai penerapan ini ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient motivation*), yakni putusan dianggap kurang pertimbangan

Hal. 15 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta-fakta dan juga tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum“;

(Putusan Mahkamah Agung yang dirujuk oleh ahli hukum dalam buku ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4299K/Sip/1970);

50. Bahwa Majelis Arbitrase dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK halaman 5 (nomor halaman tidak ada) mempertimbangkan keluhan-keluhan Penggugat sebagai berikut:

“Menimbang bahwa keluhan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan dimuka adalah adanya bau karet terbakar ketika mobil dikendarai dan air conditioner yang tidak berfungsi termasuk rembesan oli dan getaran mesin yang membuat Penggugat menjadi khawatir dalam mengendarai unit karena disamping tidak nyaman juga ada rasa was-was adanya cacat produk unit yang dibelinya”;

Majelis Arbitrase dalam bagian lain Putusan kemudian mengutip keluhan Penggugat bulat-bulat tanpa adanya suatu pemeriksaan dan dasar pertimbangan teknis apapun berpendapat ada cacat tersembunyi meski anggota-anggota arbitrase tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai ahli dalam bidang otomotif;

51. Berdasarkan ketentuan Pasal 1507 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”) cacat tersembunyi tidak dapat serta-merta dinilai oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menilai barang tersebut melainkan akan ditentukan oleh hakim setelah mendengar keterangan ahli-ahli yang relevan dengan bidang tersebut;

52. Bahwa sesungguhnya terhadap keluhan Termohon Keberatan / Penggugat telah diberikan penjelasan yang memadai sebagaimana telah disampaikan kepada Termohon Keberatan / Penggugat antara lain melalui pernyataan Termohon Keberatan / Penggugat di halaman Facebook dari Pemohon Keberatan / Tergugat (Bukti PK-5), email pada tanggal 24 Mei 2012 (Bukti PK-6) dan 25 Mei 2012 (Bukti PK-7) dan surat tertanggal 30 Mei 2012 dari Termohon Keberatan / Penggugat kepada Pemohon Keberatan / Tergugat (Bukti PK-8);

Hal. 16 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 terhadap Unit yang dikeluhkan telah dilakukan pemeriksaan di bengkel, termasuk analisa dan test drive dan tidak ditemukan adanya permasalahan pada Unit;
54. Mengenai keluhan bau karet terbakar di kabin dapat kami jelaskan kembali dalam Permohonan Keberatan ini secara sederhana bahwa hal tersebut berhubungan dengan *system safety* sirkulasi udara Unit pada penyetelan "Auto" untuk menjaga penumpang tidak mudah mengantuk akibat kekurangan oksigen (vide Bukti PK-8). Dalam hal mobil masih dalam kondisi baru, adalah hal yang wajar bila terdapat reaksi pada bagian-bagian di *engine compartement* (tempat mesin) dalam keadaan mesin panas.
55. Telah pula kami sampaikan bahwa hasil reaksi tersebut terhisap saat katup udara segar penyejuk (*air conditioner*) membuka dan sama sekali tidak membahayakan penumpang;
56. Untuk keluhan bahwa penyejuk (*air conditioner*) tidak mengeluarkan angin selama 15-20 detik dapat kami sampaikan kembali bahwa hal tersebut merupakan pengaruh dari sistem penyejuk udara yang diset otomatis oleh pengendara (oleh Termohon Keberatan / Penggugat sendiri). Matinya penyejuk udara secara otomatis merupakan kecanggihan Unit untuk menjaga agar temperatur tetap terjaga (vide Bukti PK-8);
57. Adapun atas keluhan bahwa mesin bergetar saat pagi hari dan saat penyejuk udara tidak dinyalakan, telah kami jelaskan bahwa yang Termohon Keberatan / Penggugat kira adalah getaran sesungguhnya hanya merupakan suara agak keras sesaat karena mesin diberikan campuran udara dan bahan bakar yang relative lebih banyak saat dihidupkan di pagi hari. Hal ini merupakan bagian lain dari kecanggihan unit untuk mempercepat meratanya pelumasan dan tercapainya suhu normal bekerjanya mesin, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit (vide Bukti PK-8);
58. Kami dengan ini menyatakan akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti tambahan mengenai hal ini dalam sidang pemeriksaan Permohonan Keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal. 17 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



- a. Putusan Arbitrase BPSK Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Dari Pemohon Keberatan / Tergugat Bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat Telah Melakukan Kewajibannya Dalam Menangani Keluhan Pemohon Keberatan / Tergugat;

59. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Arbitrase BPSK menyebutkan bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat tidak menjawab keluhan Konsumen dengan baik, padahal faktanya Pemohon Keberatan / Tergugat telah menangani keluhan secara responsif, cepat, serta baik sebagaimana terbukti dari:

- a. Pernyataan Termohon Keberatan / Penggugat di halaman Facebook dari Pemohon Keberatan / Tergugat;
- b. Email tanggal 24 Mei 2012 dari Ahmad Taufieq kepada Sulistia Ratih yang berisi penjelasan yang diutarakan dengan baik dan terperinci mengenai keluhan-keluhan Termohon Keberatan/Penggugat selaku konsumen;
- c. Email tanggal 25 Mei 2012 dari Fanny kepada Sulistia Ratih yang berisi penjelasan mengenai Unit yang sudah selesai, penyerahan bukti kuitansi asli, dan saran tentang peminjaman unit lain;
- d. Surat Pemohon Keberatan / Tergugat tanggal 30 Mei 2012 yang berisi penjelasan resmi dari Pemohon Keberatan/Tergugat mengenai hal-hal yang menjadi keluhan dari Termohon Keberatan/Penggugat;

60. Bahwa penanganan keluhan produk mobil MINI dilakukan oleh staf-staf (mekanik, customer care) yang profesional dan cepat tanggap sesuai dengan standar yang berlaku pada Grup BMW;

Hal. 18 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa oleh BPSK justru tidak ada itikad baik dari Termohon Keberatan / Penggugat untuk menerima penjelasan atas kondisi kendaraan, namun Termohon Keberatan / Penggugat justru berulang-ulang memaksa Pemohon Keberatan / Tergugat untuk mengembalikan harga pembelian Unit;

- a. Putusan Arbitrase BPSK Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditetapkan Undang-Undang Arbitrase Sehingga Harus Dibatalkan;

62. Seperti halnya Putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan, Putusan Arbitrase BPSK harus memenuhi syarat sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala Putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase”;

63. Bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat di atas mengakibatkan putusan arbitrase tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;

- i. Putusan Arbitrase BPSK Tidak Memuat Dalil-Dalil Yang Disampaikan Oleh Pemohon Keberatan / Tergugat Sehingga Melanggar Undang-Undang Arbitrase;

64. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mensyaratkan Putusan Arbitrase BPSK untuk

Hal. 19 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan pendirian para pihak, baik Termohon Keberatan / Penggugat maupun Pemohon Keberatan / Tergugat. Namun faktanya Putusan Arbitrase BPSK yang dimohonkan keberatan tidak mencantumkan apa sesungguhnya yang menjadi tuntutan dari Penggugat atau Termohon Keberatan dalam arbitrase tersebut;

65. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian mengenai jumlah tuntutan Termohon Keberatan / Penggugat dalam arbitrase. Yang lebih parah lagi, Putusan Arbitrase BPSK sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi pendirian Pemohon Keberatan / Tergugat. Sebagaimana terbukti dalam Putusan Arbitrase BPSK (Lampiran 1 / Bukti PK-1) setelah panjang lebar menjelaskan pendirian dan keluhan dari Termohon Keberatan / Penggugat, Majelis Arbitrase langsung masuk ke pembahasan mengenai pertimbangan Majelis Arbitrase sendiri;

Yang menjadi alasan tidak dimuatnya dalil ialah karena memang faktanya Pemohon Keberatan / Tergugat tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyampaikan jawaban;

66. Dengan demikian jelas Putusan Arbitrase BPSK merupakan putusan yang cacat hukum karenanya harus dinyatakan batal.

Putusan Arbitrase BPSK Tidak Mencantumkan Tanggal Sebagaimana Disyaratkan Undang-Undang Arbitrase;

67. Syarat lain putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase ialah dicantulkannya tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Hal ini penting untuk mengetahui kapan Putusan diucapkan, apakah dikeluarkannya putusan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, dan kapan putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap;

68. Ketiadaan tanggal putusan akan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum terutama bagi pihak dalam perkara ini dalam rangka menyikapi Putusan Arbitrase BPSK;

69. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BPSK tidak memenuhi syarat yang ditetapkan UU Arbitrase dan karenanya batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 20 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bahwa Pemohon Keberatan / Tergugat dengan ini kembali menyatakan akan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan Permohonan Keberatan ini, dan mengingat Pemohon Keberatan / Tergugat tidak mendapatkan kesempatan dalam pemeriksaan Arbitrase, kami dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan kesempatan kepada kami agar bukti-bukti tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Keberatan / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan / Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta No. 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 yang dibacakan pada tanggal 18 September 2012;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak tuntutan Termohon Keberatan / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan produk yang dikeluarkan Pemohon Keberatan / Tergugat tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan / Tergugat sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
4. Menghukum Termohon Keberatan / Penggugat untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan Permohonan Keberatan ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat pembatalan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, yang berbunyi:

Hal. 21 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa ketentuan dimaksud dalam Perma No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3) *a quo* adalah bersifat imperatif;

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak menunjuk dasar pembatalan yang dimohonkan sebagaimana yang diatur secara limitatif imperatif dalam PERMA *a quo*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat seluruhnya;
- menguatkan putusan BPSK No. 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 tanggal 18 September 2012;
- Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon dan Termohon Keberatan pada tanggal 26 November 2012, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Hal. 22 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 21 Januari 2013, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memeriksa dan memutus permohonan keberatan tanpa adanya suatu pemeriksaan secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UUMA") dan serta merta menguatkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK dengan Putusan Nomor 342/PDT.G/2012/PN.Jkt. Tim pada tanggal 26 November 2012 ("Putusan PN"), yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan BPSK No. 002/BPSK-DKI/IX/2012 tanggal 18 September 2012;
- Menghukum Pemohon Keberatan / Tergugat untuk membayar biaya putusan dalam perkara ini sebesar Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Hal. 23 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas, Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat menyatakan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Desember 2012;
3. Bahwa pengajuan Kasasi pada tanggal 4 Desember 2012 tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Putusan PN diucapkan, yakni tanggal 26 November 2012, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 UU MA;
4. Bahwa pengajuan Kasasi tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ini dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat tetap pada dalil-dalil semula yang telah diajukan dalam pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara mana terdaftar dalam registrasi Nomor 342/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim;
6. Bahwa Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat mohon agar segala dalil-dalil yang Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 342/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;
7. Bahwa Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut karena Majelis Hakim Judex factie dalam hal ini telah:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang merupakan alasan hukum dalam pengajuan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUMA;

Dapat kami sampaikan bahwa latar belakang sengketa serta alasan-alasan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat sehubungan dengan permohonan kasasi dimaksud adalah sebagai berikut:

9. Sebelum Pemohon Kasasi Pemohon Keberatan / Tergugat sampai pada poin-poin kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 November 2012 dalam perkara ini, perkenankan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat menjelaskan pokok persoalan dalam perkara ini dan alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Perkara ini.
10. Bahwa permasalahan bermula dari keluhan yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dan Suaminya Muhammad Imansyah pada tanggal 11 Mei 2012 mengenai bau karet terbakar dari Unit Mobil Mini Countryman Launch Edition yang dibeli pada 10 Mei 2012 ("Unit"). Adapun unit tersebut dibeli seharga Rp774.534.000,- yang dibayar dengan pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (pihak ketiga diluar perkara ini). Atas pinjaman tersebut, Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat wajib membayar angsuran bulanan kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk dan telah membayar uang muka sebesar Rp164.234.000,-. Sejak 11 Mei 2012 hingga saat ini Unit tersebut berada dalam penguasaan Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat.
11. Atas keluhan tersebut Majelis Arbitrase BPSK yang terdiri dari IR. Mursalim Muhaiyang, SMI, Yohanes Tobing, SE dan Bambang Sumatri MBA (selanjutnya disebut sebagai "Majelis Arbitrase BPSK") kemudian mengeluarkan Putusan (tanpa tanggal) yang tidak berlandaskan hukum tanpa adanya surat tuntutan tertulis dan pemeriksaan apapun, dengan substansi dan pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan berbagai perundang-undangan, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 25 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat sebagai Penjual yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Tergugat dengan mengganti seluruh kerugian Penggugat
  - Pengembalian uang muka/DP sebesar Rp 164.234.000,-
  - Pengembalian pemesanan kaca film Rp 2.000.000,-
  - Pengembalian kekurangan pengurusan STNK Rp 6.320.000,-
  - Penggantian kerugian berupa cicilan 3 (tiga) bulan Rp  
45.297.120,-

berjalan ke OCBC NISP sebesar (3 x Rp 15.099.040)

Total keseluruhan Rp 217.851.120,-

Dengan pengembalian uang sejumlah tersebut Penggugat wajib mengembalikan Unit kepada yang berhak;

- Menyatakan unit MINI COOPER yang menjadi obyek jual beli dalam perkara ini mengandung cacat tersembunyi;
- Menyatakan Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 dan Akte Jaminan Fidusia No. 380/AJF/AH/2012 keduanya tertanggal 21 Mei 2012 tidak mengikat bagi Penggugat.

Catatan: Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 dan Akte Jaminan Fidusia No. 380/AJF/AH/2012 keduanya tertanggal 21 Mei 2012 dibuat antara PT OCBC NISP Tbk dengan Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat, dan sama sekali tidak melibatkan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;

12. Bahwa atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK tersebut Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan alasan antara lain:

- a. Majelis Arbitrase BPSK mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa sekalipun melakukan pemeriksaan dalam sidang arbitrase sehingga

Hal. 26 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanggar Undang-Undang Arbitrase dan Kepmenperindag No. 350;
- b. Pemeriksaan dalam rangka arbitrase di BPSK tanggal 19 Juli 2012 ilegal karena pada saat itu Majelis Arbitrase belum dibentuk oleh Ketua BPSK;
  - c. Majelis Arbitrase BPSK melampaui kewenangannya dengan menyatakan perjanjian jaminan dan perjanjian kredit dan akta jaminan antara Termohon Kasasi (dahulu Termohon keberatan / Penggugat) dengan pihak ketiga diluar arbitrase tidak mengikat Termohon Kasasi (dahulu Termohon keberatan / Penggugat);
  - d. Amar Putusan Arbitrase BPSK kabur sehingga sepatutnya putusan arbitrase BPSK tersebut dibatalkan;
  - e. Majelis Arbitrase BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa dengan cara arbitrase karena sebelumnya mediasi di BPSK telah gagal; dan
  - f. Putusan Arbitrase BPSK tidak memiliki pertimbangan yang cukup terutama mengenai tuduhan cacat tersembunyi;

Putusan Arbitrase BPSK tidak memuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan / Tergugat) dan tidak mencantumkan tanggal sehingga melanggar Undang-Undang Arbitrase;

13. Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur menguatkan Putusan Arbitrase BPSK hingga akhirnya Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*;

Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

Mengenai ketidakberwenangan atau tindakan melampaui batas wewenang *Judex Facti* melampaui kewenangannya karena menguatkan suatu putusan arbitrase yang ultra petita mengingat tidak pernah ada suatu surat tuntutan dari

Hal. 27 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon kasasi / termohon keberatan / penggugat dalam proses arbitrase di BPSK;

14. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menguatkan serta mengambil alih pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK dengan amar sebagaimana dikutip dalam butir 11 Memori Kasasi, tanpa adanya suatu surat tuntutan yang diajukan dalam proses Arbitrase di BPSK;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang menguatkan putusan bersifat condemnatoir tanpa ada surat tuntutan tertulis dalam proses arbitrase yang dapat ditanggapi oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;

16. Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) secara tegas berbunyi:

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”

17. Tindakan melampaui kewenangan meliputi segala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase di BPSK, tidak pernah ada suatu tuntutan dengan isi yang jelas dari Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat;

18. Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (“UU Arbitrase”) mensyaratkan adanya surat tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam arbitrase yang disampaikan kepada Majelis Arbitrase yang setidaknya-tidaknya memuat:

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas;

19. Selain itu dalam Pasal 34 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmenperindag 350”) (vide Bukti PK-23) juga disyaratkan adanya pembacaan gugatan dari Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat untuk ditanggapi oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;

Hal. 28 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dalam pemeriksaan perkara Arbitrase di BPSK tidak pernah diajukan suatu surat tuntutan dari Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat sehingga seluruh amar Putusan Arbitrase BPSK yang dikuatkan oleh *Judex Facti* yang isinya menghukum Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat merupakan suatu bentuk ultra petitum;

21. Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menguatkan Putusan Arbitrase BPSK;

*Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenangnya Karena Menguatkan Putusan Arbitrase Bpsk Yang Amarnya Bersifat Menghukum (*Condemnatoir*) Pihak Ketiga Terkait Hubungan Hukum Antara Termohon Kasasi / Temohon Keberatan / Penggugat Dengan Pihak Ketiga Diluar Arbitrase BPSK Yang Pada Gilirannya Dapat Turut Merugikan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat

22. Bahwa Putusan *Judex Facti* menguatkan serta mengambil alih pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK yang dalam amar putusannya (tanpa nomor halaman) menyatakan sebagai berikut:

- “Menyatakan Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 dan Akte Jaminan Fidusia No. 380/AJF/AH/2012 keduanya tertanggal 21 Mei 2012 tidak mengikat bagi Penggugat”;

23. Bahwa Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 (vide Bukti PK-25 dalam Akta Bukti Tambahan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat tanggal 14 November 2012) dan Akte Jaminan Fidusia No.380/AJF/AH/2012 (Bukti Termohon Kasasi T-6b) keduanya tertanggal 21 Mei 2012 dibuat antara Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dengan PT.OCBC NISP Tbk yang merupakan kreditur dari Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat, dan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat sama sekali tidak merupakan pihak dalam kedua Perjanjian tersebut;

24. Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Arbitrase, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa secara tertulis. Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase BPSK hanyalah mengikat para pihak dalam arbitrase tersebut;

Hal. 29 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



25. Sangat jelas bahwa yang menjadi para pihak dalam arbitrase di BPSK adalah Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dan Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat, dan PT. Bank OCBC NISP Tbk bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase. Meski begitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menguatkan putusan Arbitrase BPSK yang telah menyatakan suatu hubungan hukum antara Termohon Keberatan / Penggugat dengan PT OCBC NISP yakni Krediturnya.

Jelas tindakan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Arbitrase BPSK melampaui kewenangan dimana hubungan hukum antara salah satu pihak berperkara dengan pihak diluar perkara bukan merupakan kewenangan Majelis Arbitrase BPSK, dan seharusnya dikoreksi oleh *Judex Facti*;

26. Amar Putusan tersebut merupakan bentuk tindakan melampaui kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat, dimana Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dibebankan Kewajiban Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat kepada pihak ketiga yang seharusnya dipikulnya sendiri, yakni kewajiban Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat membayar cicilan kepada pihak ketiga menjadi dibebankan kepada Pemohon Keberatan / Tergugat;

27. Mengingat Putusan Arbitrase BPSK yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dibuat dengan konstruksi hukum yang keliru maka bila dipertahankan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, serta menimbulkan kerugian tidak hanya bagi Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat namun juga bagi subyek hukum lain yang bukan merupakan pihak dalam proses arbitrase di BPSK;

28. Apalagi amar Putusan tersebut juga merupakan bentuk nyata dari ultra petitem, yakni memutuskan melebihi yang dituntut karena Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat tidak pernah ada suatu Surat Tuntutan dalam Arbitrase dan tidak pernah pula ada permintaan pembatalan kedua Perjanjian tersebut;

Hal. 30 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenangnya Karena Menguatkan Putusan Yang Dikeluarkan Majelis Arbitrase BPSK Meski Berdasarkan UUPK Dan Kepmenperindag 350 BPSK Tidak Berwenang Memeriksa Sengketa Dengan Cara Arbitrase Karena Sebelumnya Mediasi Di BPSK Telah Gagal;

29. Bahwa *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Arbitrase BPSK yang dalam halaman 3 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mediasi, namun karena tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian secara mediasi, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan Cara Arbitrase, dengan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat pilihan cara Penyelesaian sengketa dan pemilihan masing-masing arbiter”;

30. Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa BPSK setelah sebelumnya menjalankan mediasi menjalankan arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa ini. Bukti gagalnya mediasi juga terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2012 (vide Bukti PK-3);

31. Tindakan BPSK yang menjalankan arbitrase meski mediasi telah gagal bertentangan dengan Pasal 52 huruf (a) UUPK yang telah menetapkan wewenang BPSK secara alternatif (memilih salah satu) yakni apakah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Pasal 52 UUPK

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”;

32. Sifat alternatif dari metode penyelesaian sengketa di BPSK ini kemudian ditegaskan dalam Kepmenperindag 350, khususnya Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan

Hal. 31 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

33. Ketetapan bahwa penyelesaian sengketa konsumen bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang berarti bahwa dalam hal para pihak telah menyepakati salah satu cara pilihan penyelesaian sengketa di BPSK (dalam perkara *a quo* adalah Mediasi), maka BPSK tidak dapat menjalankan cara penyelesaian sengketa lainnya apabila cara pertama yang dipilih tersebut gagal;

34. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma Mediasi") Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, yang tidak bersifat ajudikatif. Mediator juga merupakan pihak yang netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari cara penyelesaian sengketa tanpa adanya suatu cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;

Lebih lanjut apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi, pernyataan dan pengakuan yang dikeluarkan para pihak tidak dapat digunakan sebagai bukti proses perkara yang bersangkutan. Bahwa catatan mediator wajib dimusnahkan;

35. Dalam Perma Mediasi juga diatur bahwa proses mediasi pada prinsipnya tertutup dan dikenal prinsip bahwa hakim yang menjadi mediator tidak boleh merangkap sebagai anggota Majelis Hakim yang bersangkutan;

36. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap poin nomor 39 – 48 Permohonan Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa dengan cara arbitrase karena sebelumnya mediasi di BPSK telah gagal;

Hal. 32 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



37. Berdasarkan bila ketentuan-ketentuan tersebut di atas diterapkan secara benar oleh *Judex factie* dan Majelis Arbitrase BPSK maka tindakan BPSK, yang setelah mediasi gagal menjalankan Arbitrase (bahkan sebagian Mediator kemudian bertindak sebagai arbiter) bertentangan dengan UUPK, Kepmenperindag 350, serta prinsip-prinsip Mediasi dan seharusnya tidak Arbitrase tidak pernah dilangsungkan;
38. Dengan demikian sesungguhnya BPSK dan *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase dan oleh sebab itu kami memohon agar Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Arbitrase BPSK dibatalkan;

Mengenai kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Arbitrase BPSK yang dikeluarkan tanpa adanya pemeriksaan perkara Arbitrase;

39. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menguatkan Putusan Arbitrase BPSK yang dibuat tanpa adanya Pemeriksaan serta tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimilikinya;
40. Bahwa dalam perkara *a quo* setelah dilakukan pemilihan arbiter berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2012 (Bukti PK-3) hingga disampaikannya panggilan pembacaan putusan melalui Surat Panggilan Pembacaan Keputusan No. 007/PS/BPSK-DKI/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 (Bukti PK-4) serta dibacakannya Putusan Arbitrase BPSK pada tanggal 18 September 2012 (Bukti PK-1), tidak pernah satu kali pun dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara arbitrase untuk mendengar jawaban dari Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;
41. Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya kepada Majelis Arbitrase BPSK sebelum putusan dibacakan;
42. *Judex Facti* telah salah menerapkan melawan hukum dengan menguatkan Putusan Arbitrase BPSK. Putusan mana dibuat tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan UU Arbitrase:

Hal. 33 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Arbitrase BPSK tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan jawaban dalam Sidang Arbitrase dan karenanya melanggar ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Arbitrase; Seharusnya, untuk mendapatkan kejelasan mengenai duduk perkara Majelis Arbitrase BPSK memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas dalil Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dalam sidang Arbitrase di BPSK. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Arbitrase karena Majelis Arbitrase serta-merta mengeluarkan putusan yang menghukum Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Penggugat.
  - b. Sejak ditunjuk hingga dikeluarkannya Putusan Arbitrase BPSK, Majelis Arbitrase BPSK tidak pernah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagaimana diwajibkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase. Meski demikian, Majelis Arbitrase dalam putusannya mencantumkan secara tidak benar pernyataan bahwa Majelis Arbitrase telah berusaha mendamaikan para pihak; Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat ataupun bukti-bukti meski hal tersebut merupakan syarat sahnya arbitrase sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase;
43. Selain melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase, Majelis Arbitrase BPSK juga melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Ayat (1) Kepmenperindag 350, yang menyebutkan untuk penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, seharusnya dalam sidang pertama Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bila tidak dicapai perdamaian, sidang dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha. Dalam perkara *a quo* Majelis Arbitrase BPSK tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat untuk menyampaikan jawabannya dalam sidang arbitrase;

Hal. 34 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan membenarkan tindakan Majelis Arbitrase yang melanggar hak pelaku usaha yang dijamin UUPK, yakni hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf (c) UUPK yang Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat kutip sebagai berikut:

### Pasal 6 UUPK

Hak pelaku usaha adalah:

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

45. *Judex Facti* dalam Putusannya juga mengabaikan hak tersebut dengan menguatkan suatu Putusan yang dibuat oleh Majelis Arbitrase tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat selain mempertimbangkan kepentingan Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat;

46. *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK yang dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 52 huruf (j) UUPK, yang menugaskan BPSK untuk meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Dalam perkara *a quo Judex Facti* membenarkan tindakan Majelis Arbitrase yang mengabaikan tugas penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti dalam sidang arbitrase;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Terdapat Cacat Tersembunyi Berupa Ketidakjelasan Objek Dengan Adanya Perbedaan Dalam Pencantuman Tahun Produksi Kendaraan Dengan Saat Kendaraan tersebut Dijamin;

47. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan putusannya halaman 38 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan BPSK yang sudah tepat dan benar, dimana obyek yang dijual oleh Pemohon Keberatan tidak sama dengan apa yang diterima oleh Termohon Keberatan yaitu unit yang dijual Tergugat/Pemohon Keberatan adalah mini cooper type countryman launch edition tahun pembuatan 2011, sedangkan

Hal. 35 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit yang dijamin adalah mini cooper countryman limited edition tahun 2012”;

Menimbang, bahwa ternyata obyek jual beli antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengandung cacat tersembunyi, dimana spesifikasi dari objek perjanjian tidak pasti”;

48. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku objek yang dijual oleh Pemohon Keberatan adalah Mini Countryman Launch Edition dengan tahun Pembuatan 2011;

49. Tahun pembuatan 2011 dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dimana tidak pernah sekalipun disebutkan bahwa Unit yang dijual adalah produksi tahun 2012, melainkan 2011. Hal mana diketahui secara pasti oleh Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dan terbukti berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pesanan Kendaraan atas nama dan ditanda tangani oleh Muhammad Imansyah (Suami Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat) Nomor : M 00276 tanggal 29 April 2012 (Bukti PK-16):

Kendaraan : 1 (Satu) Unit

Merk/Type : Mini Cooper (Countryman Launch Edition)

Warna : White

Tahun : 2011

(cetak tebal dari Pemohon Keberatan)

- b. Faktur tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan kepada Muhammad Imansyah (Suami Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat) (Bukti PK-17):

#### Keterangan

1 (satu) unit : Mini Cooper

Merk/Type : Cooper Countryman Launch Edition

Tahun : 2011

(cetak tebal dari Pemohon Keberatan)

Hal. 36 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



- c. Kwitansi Nomor 000298 tanggal 9 Mei 2012 atas nama Muhammad Imansyah (Suami Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat) (Bukti PK-18) yang menyebutkan tahun produksi kendaraan adalah Tahun 2011 (bukan 2012 sebagaimana dituduhkan Termohon Keberatan);
  - d. Bukti Serah Terima Kendaraan tanggal 11 Mei 2012 (Bukti PK-19) yang juga menyebutkan tahun produksi kendaraan adalah Tahun 2011;
  - e. Surat Pernyataan BPKB tanggal 14 Mei 2012 (Bukti PK-20) yang juga menyebutkan tahun produksi kendaraan adalah Tahun 2011;
50. Penyebutan tahun 2012 dalam beberapa dokumen seperti Persetujuan Kredit (vide Bukti Termohon Kasasi T-6a) dan Perjanjian Kredit (vide Bukti PK-25 dalam Akta Bukti Tambahan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat tanggal 14 November 2012 dan vide bukti Termohon Kasasi T-6b), dilakukan oleh PT. OCBC NISP Tbk sebagai pihak ketiga diluar arbitrase, dan sama sekali tidak dilakukan oleh ataupun dengan campur tangan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;
51. Tindakan *Judex Facti* yang membebankan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh PT. OCBC NISP Tbk sebagai pihak ketiga diluar arbitrase kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat merupakan kesalahan penerapan hukum dan menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang diajukan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat;
52. Kesimpulan dalam Pertimbangan *Judex Facti*, yakni Unit mengandung cacat tersembunyi, dimana spesifikasi dari objek perjanjian tidak pasti jelas-jelas merupakan suatu kesalahan penerapan hukum karena objek yang dijual oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat kepada Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat adalah pasti yakni Minicooper Countryman Launch Edition Tahun 2011 (vide Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK-18, Bukti PK-19, Bukti PK-20);

Hal. 37 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kesalahan dalam penulisan dokumen kredit bukan merupakan kesalahan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat, melainkan merupakan permasalahan antara Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dengan PT OCBC NISP Tbk;

54. Oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* yang dalam pertimbangannya menyatakan adanya cacat tersembunyi karena perbedaan spesifikasi dari objek perjanjian tidak pasti haruslah dibatalkan;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dengan Menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Yang Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditetapkan Undang-Undang Arbitrase;

55. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusannya menguatkan Putusan Arbitrase BPSK, meski Putusan Arbitrase tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Arbitrase karena tidak memuat pendirian para pihak dan tanggal pembacaan putusan;

56. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase BPSK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

"Putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase."

57. Bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat di atas mengakibatkan putusan arbitrase tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan

Hal. 38 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;

58. Bahwa *Judex Facti* menguatkan Putusan Arbitrase yang melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dimana Putusan Arbitrase BPSK disyaratkan mencantumkan pendirian para pihak, mengingat Putusan Arbitrase BPSK tersebut tidak mencantumkan apa sesungguhnya yang menjadi tuntutan dari Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dalam arbitrase tersebut;
59. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian mengenai apa saja yang dituntut Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dalam arbitrase;
60. Selain itu *Judex Facti* juga menguatkan Putusan Arbitrase BPSK yang melanggar UU Arbitrase karena sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi pendirian Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat. Dalam Putusan Arbitrase BPSK (Bukti PK-1) setelah panjang lebar menjelaskan pendirian dan keluhan dari Termohon Keberatan / Penggugat (tanpa disebutkan adanya suatu tuntutan), Majelis Arbitrase BPSK langsung masuk ke pembahasan mengenai pertimbangan Majelis Arbitrase sendiri;
61. Selain itu *Judex Facti* juga melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menguatkan Putusan Arbitrase BPSK yang tidak mencantumkan tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan, hal mana juga disyaratkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase. Padahal pencantuman tanggal dan tempat arbitrase mutlak harus dilakukan untuk mengetahui kapan Putusan diucapkan, apakah dikeluarkannya putusan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, dan kapan putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap;
62. Ketiadaan tanggal putusan akan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum terutama bagi pihak dalam perkara ini dalam rangka menyikapi Putusan Arbitrase BPSK.
63. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BPSK tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-

Hal. 39 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Arbitrase dan karenanya batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dengan Menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Yang Amar Putusannya Kabur

64. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Arbitrase BPSK yang amar Putusan Arbitrase BPSK mengenai status Unit kabur dan tidak jelas. Dalam amar putusannya, Majelis Arbitrase BPSK menyebutkan sebagai berikut:

“Dengan pengembalian uang sejumlah tersebut Penggugat wajib mengembalikan Unit kepada yang berhak”;

65. Amar tersebut tidak menyebut secara tegas apakah pengembalian tersebut dilakukan kepada Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat ataupun pihak lainnya. Dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK juga tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berhak, maupun konstruksi hukum apa yang dipakai untuk menentukan siapa pihak yang berhak atas Unit;

Ketidakjelasan akan timbul mengingat Unit tersebut telah dibeli oleh Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Tergugat dari Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dan oleh Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Tergugat telah diagunkan kepada PT OCBC NISP Tbk (pihak lain di luar arbitrase) sebagai jaminan kredit.

66. Dengan demikian, *Judex Facti* telah mempertahankan ketidakpastian hukum dan kerancuan, dengan menguatkan Putusan yang mengandung amar yang tidak jelas;

67. Selain itu, sehubungan dengan keberatan atas amar Putusan BPSK yang menyatakan Perjanjian antara PT. OCBC NISP Tbk tidak mengikat bagi Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur lalai dalam memberikan pertimbangan dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap poin keberatan nomor 27 – 34 dalam Permohonan Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak berwenang menyatakan bahwa Surat Perjanjian No. 02540 PKA 001543 (vide Bukti PK-25) dan Akte Jaminan Fidusia No. 380/AJF/AH/2012 antara

Hal. 40 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / Termohon Keberatan / Penggugat dengan PT OCBC NISP Tbk, yang merupakan pihak ketiga diluar arbitrase;

68. Oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum tersebut dengan membatalkan putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Arbitrase BPSK tersebut;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merupakan Pertimbangan Yang Kurang Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

69. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Permohonan Keberatan melainkan hanya menguatkan Putusan Arbitrase BPSK begitu saja;

70. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menguatkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan penerapan hukum sebagaimana disampaikan dalam Permohonan Keberatan seharusnya dianggap sebagai putusan dengan pertimbangan yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Doktrin sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung

Bahwa Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan ("SEMA No. 3/1974"), maka Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi;

b. Yurisprudensi

i) Bahwa Mahkamah Agung secara tegas menerapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi haruslah memeriksa kembali

Hal. 41 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya saja dan tidak serta-merta hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Hal tersebut tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya, maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;

- ii) Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 juga menyatakan keharusan Pengadilan untuk tidak semata-mata hanya menguatkan Putusan lembaga peradilan dibawahnya saja, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat dalam kasasi soal jual beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”;

- c. Doktrin

M. Yahya Harahap SH., dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Cetakan pertama, tahun 2006, halaman 161-162:

Hal. 42 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



“Pengertian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tidak dibenarkan hanya sebatas mempertimbangkan memori banding saja, tetapi harus meliputi seluruh perkara. Pengadilan Tinggi boleh mempertimbangkan memori banding, namun objek pemeriksaan tidak boleh terbatas pada memori itu saja. Harus dikaitkan secara keseluruhan dengan perkara. Bahkan sebaliknya, Pengadilan Tinggi boleh mengabaikan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, asal melakukan pemeriksaan ulang atas perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi bertindak dan berfungsi sebagaimana layaknya peradilan tingkat pertama. Perbedaannya hanya terletak pada objek pemeriksaan; dalam tingkat banding, pemeriksaan dan putusan diambil berdasarkan berkas perkara.

Mengenai penerapan ini ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient motivation)*, yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta-fakta dan juga tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum”;

(Putusan Mahkamah Agung yang dirujuk oleh ahli hukum dalam buku ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4299K/Sip/1970);

71. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex factie* yang menguatkan Putusan BPSK;

Mengenai kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. *Judex Facti* kurang lengkap memberikan pertimbangan/ alasan dalam putusannya sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan;

72. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusannya hanya mengambil alih sebagian pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK dan sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan poin-poin keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 43 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Permohonan Keberatan tertanggal 8 Oktober 2012;

73. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perma 1/2006 (vide Bukti PK-9), keberatan atas putusan arbitrase diperiksa dan diperlakukan layaknya gugatan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana kami kutip berikut ini:

Pasal 5 Ayat (2) Perma 1/2006

“Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata”;

Pasal 8 Perma 1/2006

“Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap keberatan atas putusan BPSK”

74. Dengan demikian, mengingat berdasarkan Perma 1/2006 Permohonan Keberatan diperlakukan layaknya Gugatan, terhadap pemeriksaan perkara ini berlaku pula ketentuan Pasal 178 Ayat (2) HIR yang mewajibkan hakim untuk mengadili seluruh bagian gugatan;

75. Namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat yakni:

- a. Majelis Arbitrase BPSK mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa sekalipun melakukan pemeriksaan dalam sidang arbitrase sehingga melanggar UU Arbitrase dan Kepmenperindag No. 350;
- b. Pemeriksaan dalam rangka arbitrase di BPSK tanggal 19 Juli 2012 ilegal karena pada saat itu Majelis Arbitrase belum dibentuk oleh Ketua BPSK;
- c. Majelis Arbitrase BPSK melampaui kewenangannya dengan menyatakan perjanjian jaminan dan perjanjian kredit dan akta jaminan antara Termohon Kasasi (dahulu Termohon keberatan / Penggugat) dengan pihak ketiga diluar arbitrase tidak mengikat

Hal. 44 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi (dahulu Termohon keberatan / Penggugat);
- d. Amar Putusan Arbitrase BPSK kabur sehingga sepatutnya putusan arbitrase BPSK tersebut dibatalkan;
  - e. Majelis Arbitrase BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa dengan cara arbitrase karena sebelumnya mediasi di BPSK telah gagal;
  - f. Putusan Arbitrase BPSK tidak memiliki pertimbangan yang cukup terutama mengenai tuduhan cacat tersembunyi;
  - g. Putusan Arbitrase BPSK tidak memuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan / Tergugat) dan tidak mencantumkan tanggal sehingga melanggar UU Arbitrase;

Pertimbangan *Judex Facti* hanya menyinggung sebagian pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat dalam Permohonan Keberatan setebal 28 halaman;

76. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, dijelaskan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

77. Selain itu, keharusan dipertimbangkannya seluruh tuntutan juga diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknyanya”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 45 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Pemohon Keberatan dengan bukti-bukti PK.1 sampai dengan PK.25 tidak berhasil membuktikan dalil keberatannya, sedangkan Termohon Keberatan dengan bukti-bukti TK. 1 sampai dengan TK. 12b telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa barang yang dibeli oleh Termohon Keberatan dari Pemohon Keberatan ternyata mengandung cacat tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2012, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 46 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

- |                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 47 dari 47 hal Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013